

BAB II

PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PRINSIP *GOVERNANCE*

A. Pengertian Desa

Desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang ada dalam sebuah negara. Dimana pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat.

Secara etimologi kata Desa berasal dari Bahasa Sansekerta, yaitu *deca* yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Sedangkan secara geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”.¹

Di Indonesia, desa dapat diartikan sebagai suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota, yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani atau pekebun. Desa juga mempunyai definisi yang sangat luas baik itu di dalam kamus besar bahasa Indonesia, Undang-Undang, pendapat para ahli, perorangan pun juga memiliki pemahaman atau sudut pandang yang berbeda pula terkait pengertian Desa.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Desa mempunyai makna yaitu suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala Desa).²

¹ “Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2018, terbitan ke-1

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat (1) :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Pasal tersebut di atas, Desa merupakan kumpulan masyarakat yang mempunyai beberapa aturan tersendiri untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan, dan lain-lain yang berkaitan dengan hak masing-masing sesuai dengan adat dan budaya setempat.

Apabila ditarik dari sisi sejarah atau historis, Desa adalah satu-satunya cikal bakal terbentuknya masyarakat politik serta pemerintahan di Indonesia yang jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting.

Desa merupakan institusi otonom yang sangat kental dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang relative mandiri. Dalam hal ini, setiap desa mempunyai peraturan, budaya serta adat berbeda-beda. Tingkat keragaman yang tinggi dalam suatu desa dapat dilihat dari masyarakatnya yang selalu guyub rukun, aman dan tentram sehingga menjadikan desa sebagai wujud bangsa yang paling kongret.³ Desa juga memiliki identitas,

³ Erik Setiawan. *Peran Pemeritah Desa Dalam Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas*. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2016. h.1

pranata sosial dan kelengkapan budaya asli yang mana sebuah sistem sosial kemudian berkembang menjadi pemerintah yang demokratis.⁴

Menurut pendapat para ahli, H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” dijelaskan bahwasannya Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat.⁵

Beberapa pengertian mengenai desa di atas, berdasarkan Undang Undang dan pendapat para ahli sudah sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan sebuah komunitas yang mengatur dirinya sendiri serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

B. Pengertian Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara. Bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif) dan (legisatif) kepemimpinan dan kordinasi pemerintah, baik dari pusat maupun di suatu daerah.⁶

Secara etimologis, pemerintah desa dapat diartikan sebagai “Tindakan yang terus menerus (*continue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun skala atau rasio serta tata cara tertentu untuk mencapai

⁴ Zulhaqiqi. *Peran Pemerintahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat*. Universitas Muhammadiyah Mataram. 2020. h.21

⁵ H.A.W. Widjaja. *Pemerintahan Desa/Marga*. Bitra Indonesia. Jakarta. 2003. h.3

⁶ Taliziduhu Ndraha. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta. Jakarta. 2011. h.7

tujuan yang dikehendaki, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.⁷

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat (3) :

“Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.”

Perangkat desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya, yang mana perangkat desa disini mengandung unsur bahwasannya kepala desa sebagai unsur pemimpin melaksanakan tugas dan kewajiban di bidang eksekutif yang dibantu oleh perangkat desa. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Penyelenggaraan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaran pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Transparansi
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efesiensi
9. Kearifan lokal dan keberagaman.⁸

⁷ *Ibid.* h.7

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan singkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa serta pelaksanaan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan juga pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰

Ilmu negara umum (*algemeine staatslehre*) secara luas mendefinisikan sistem pemerintahan sebagai sebuah sistem hukum ketatanegaraan, baik untuk pemerintahan yang berbentuk monarki maupun pemerintahan yang berbentuk republik. Sistem pemerintahan mengatur mengenai hubungan antara pemerintah selaku eksekutif dengan badan legislative yang mewakili rakyat. Ahli hukum Tata Negara Indonesia, Mahfud MD menjelaskan bahwa sistem pemerintahan dipahami sebagai salah suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.¹¹

Pemerintahan desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah (level terendah dalam hirarki sistem ketenagakerjaan Republik Indonesia). Jadi sekecil apapun pemerintah desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam

⁸ "Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik, Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional, Jakarta, 2007, terbitan ke-1

⁹ Inu Kencana Syafii. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Bandung. 2011. h.23

¹⁰ H.A.W. Widjaja. *Pemerintahan Desa Marga*. Bitra Indonesia. Jakarta. 2003. h.7

¹¹ Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993. h.83

pelayanan publik dan juga pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu agar dapat memberdayakan masyarakat serta menjalankan fungsi pelayanan, sumber daya yang ada di desa harus terus diberdayakan dan maju dalam sektor apapun.¹²

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.¹³

Pemerintahan desa mempunyai pengertian yang berbeda dengan pemerintah desa. Sebagaimana Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwasannya yang dimaksud dengan

Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Melalui hak otonomi, pemerintahan desa memiliki sebuah tugas dan tanggungjawab yaitu dalam pembangunan dimana hal ini didasari atas pertumbuhan ekonomi.¹⁴ Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak dapat lepas dari upaya pemberdayaan. Upaya tersebut adalah salah satu strategi dalam pertumbuhan ekonomi. Karena pemberdayaan masyarakat selalu disamakan dengan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai dasar untuk meningkatkan

¹² Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*. Universitas Brawijaya Pres. Malang. 2011. h.7

¹³ Mansyur, Achmad. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulator dan Aplikatif*. PT.Balai Pustaka. Jakarta. 2018. h.1

¹⁴ Ginandjar Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES. Jakarta. 1996. h.135

kemampuan rakyat.¹⁵ Kepala desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan penyelenggaraan serta penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pemerintahan desa.¹⁶

C. Penggunaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa atau yang sering disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan pengalokasian dana dari pemerintah kabupaten/kota yang dianggarkan kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui dana perimbangan setelah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian akan disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

Pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Dana tersebut dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.¹⁷

Yang dimaksud dengan “alokasi dasar” adalah alokasi minimal dana desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara

¹⁵ *Ibid.* h.141

¹⁶ Pudjiwat Sajogyo. *Sosiologi Pedesaan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 1996. h.140

¹⁷ Mu'iz Raharjo. *Pengelolaan Dana Desa*. PT. Bumi Aksara. Jakarta Timur. 2021. h.14

lain perhitungan yang dibagi secara merata pada setiap desa. Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kemahalan konstruksi dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistic. Dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.¹⁸

Alokasi Dana Dasa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian Pemerintah Desa. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Selanjutnya, kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada sekretariat daerah kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten/kota atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Pengelola Badan Keuangan dan Kekayaan Asli Daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan sekretariat daerah atau kepala BPKD atau Kpela BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.¹⁹

Pengelolaan keuangan Desa telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

¹⁸ *Ibid.* h.15

¹⁹ Hanif Nircholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta. 2011. h.5

Pengelolaan dana desa ini merupakan salah satu wujud dari pengelolaan keuangan pemerintah dalam ruang lingkup terkecil. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sangat memperluas daya jangkau ABPN hingga ke pemerintah desa.

Pengalokasian dana Desa sebagaimana diatur pada Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan pagu anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan dana desa.
- (2) Perhitungan rincian dana desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Perhitungan rincian dana desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebagian dana desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Sebagian dana desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Dana desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.

- (5) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afiriasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (6) Dana desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b, dialokasikan sebagai tambahan dana desa yang pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Desa. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
 - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mana mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian dana desa lebih banyak mempertimbangan tingkat kemiskinan.²⁰

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 bulan.²¹

D. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Sebelum lebih jauh membahas terkait tugas dan fungsi pemerintah desa, akan disinggung sedikit mengenai pemerintah desa itu sendiri. Pada sub bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang pemerintah desa yang mana terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya. Sementara dalam Pasal 48 Undang Undang Nomoe 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa

²⁰ Mu'iz Raharjo. *Pengelolaan Dana Desa*. PT. Bumi Aksara. Jakarta Timur, 2021. h.12

²¹ *Ibid.* h.12

perangkat desa yaitu terdiri dari sekretaris; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah desa berwenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- n. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, bahwasannya kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dimana kepala desa mempunyai kekuasaan tertinggi di tingkat desa dalam menjalankan tugas serta kewajibannya, untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian

menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Wali Kota.

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan pembangunan sendiri sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam mewujudkan pembangunan, maka di dalam pemerintahan desa dibentuklah suatu badan tersebut bisa mewujudkan aspirasi dari masyarakat desa dan badan tersebut dinamakan BPD. Pemerintahan dalam perundang-undangan merupakan pengayom, pelayan dan termasuk sebagai penjaga masyarakat atau penduduknya, sehingga semua aktivitas yang berhubungan dengan kemasyarakatan perlu dilakukan secara maksimal, agar tujuan pemerintah terwujud dan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar dapat memuaskan diantara keduanya baik itu masyarakat yang membutuhkan maupun pemerintah (sebagai pelaksana) yang telah mampu dengan baik memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pemerintah dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa tingkatan, yaitu pejabat tingkat atas dan pejabat tingkat bawah. Pejabat tingkat atas tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum. Kemudian masyarakat tingkat bawah merupakan pejabat yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat secara umum atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintah. Dalam menginginkan pelayanan dari pemerintah masyarakat tidak banyak yang memikirkan bagaimana cara melayaninya dengan baik, akan tetapi hanya bersifat menuntut agar mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Sementara

pemerintah atau pejabat yang bertugas melayani, berusaha memikirkan bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik dan dapat mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan semua pihak.²²

Adapun prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa yang dikemukakan oleh Mu'iz Raharjo adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, serta berhubungan langsung dengan kepentingan Sebagian besar masyarakat desa.
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
3. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Fokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan Prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat desa.
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa.

²² “I Gede Putra, Deli Bungan Saravistha, *Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri*, Universitas Mahendradatta, 2022, terbitan ke-2

7. Berbasis sumber daya desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang ada di dalam pelaksanaan pembangunan yang dibayai dana desa.²³

Kepala desa memiliki wewenang dalam pengelolaan dan pemberdayaan di desa, hal ini dikarena kepala desa merupakan orang yang terpilih yang mewakili suara serta menjadi kepercayaan masyarakatnya.

Siagian mengemukakan bahwasannya pemerintah desa yang dalam hal ini tidak lain adalah kepala desa dan aparatur desa memiliki setidaknya 4 (empat) peran penting²⁴, diantaranya:

1. Peran sebagai Stabilisator yaitu usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam menciptakan kestabilan dalam bidang pembangunan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pastilah menemui hambatan dan dinamika dari berbagai pihak, maka sebagai Kepala Desa harus mampu menjadi pihak penengah dan menjaga ketentraman dan kerukunan warga masyarakat agar tetap stabil tanpa adanya perselisihan.
2. Peran sebagai Inovator yaitu adalah usaha yang dilakukan Kepala Desa beserta aparatur desa yang ada dalam membuat pembaharuan di segala bidang pembangunan. Dalam hal ini pemerintah desa harus mampu menggali potensi yang ada dan mencari sumber-sumber baru dalam bidang pembangunan. Inovasi digunakan

²³ Mu'iz Raharjo. Op.cit. h.14

²⁴ Sondang P. Siagian. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2009. h.142-150

sebagai pembaharuan, kesesuaian dan jeli menangkap peluang baru agar mampu berdaya saing.

3. Peran sebagai Pelopor, dimana disini Kepala Desa beserta perangkat Desa sebagai orang terdepan dalam memberikan contoh suri tauladan dalam penerapan pembaharuan di segala bidang pembangunan.
4. Peran Modernisator, yaitu upaya yang dilakukan Kepala Desa dan perangkat desa dalam berpikir guna menjadikan pemerintahan yang modern demi tercapainya tujuan pembangunan.

Sebagaimana bunyi Pasal 55 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyaurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

E. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip *Good Governance*

Penjelasan umum atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi.

Menurut Mardiasmo dalam suatu sistem pengelolaan daerah, meliputi pengelolaan keuangan daerah harus bertumpuh pada kepentingan publik.²⁵ Hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi anggaran tetapi juga pada besarnya partisipasi masyarakat dalam prosedur atau mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Secara teoritis, *Good Governance* mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dimana kekuasaan tersebut didasarkan pada aspek kelembagaan dan bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara administrative menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal dan politican framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.²⁶

Kunci utama memahami *Good Governance* yaitu pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan beberapa prinsip diantaranya, yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

²⁵ Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Cetakan I.* Penerbit Andi. Yogyakarta. 2002. h.9

²⁶ "Teti Anggita Safitri, Rigel Nurul Fathah, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*, Universitas Aisyiyah Yogyakarta, 2018, terbitan ke-1

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.²⁷ Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.

2. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Partisipasi masyarakat dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Dengan demikian, dalam mewujudkan *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-karakter diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Supremasi hukum (*the supremacy of law*);
- b. Kepastian hukum (*legal certainty*);
- c. Hukum responsip;
- d. Penegakan hukum yang konsisten & non-diskriminatif;
- e. Indepedensi peradilan.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan dimana salah satu karakteristik pemerintah yang baik, terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi.²⁸ Transparasi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses mulai dari pemerintahan

²⁷ *Ibid.* h.91

²⁸ Mukhamad Rizal Muhaimin. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Universitas Pancasakti Tegal. 2020. h.30

sampai dengan lembaga-lembaga dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

4. Peduli pada *Stakeholder*/Dunia Usaha

Lembaga-lembaga beserta seluruh pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Sebab di dalam konteks lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung terkait bagaimana prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) agar dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan *good governance* secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah sebuah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada di dunia.²⁹

5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*)

Pemerintahan yang baik menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh sebuah pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.³⁰ Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin consensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan (*Equity*)

Kesetaraan yaitu kesamaan dalam hal pelakuan dan juga pelayanan. Sedangkan informasi merupakan salah satu kebutuhan yang

²⁹ Teti Anggita Safitri, Rigel Nurul Fathah. Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*. Universitas Aisyiyah Yogyakarta, 2018, Volume 2 Nomor 1. h.92

³⁰ Op.cit., Mukhamad Rizal Muhaimin

sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan untuk masyarakat.

7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yaitu berdaya-guna dan berhasil-guna.

Guna mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien, maka pejabat pemerintahan diharuskan mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, serta disusun secara rasional dan terukur.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikannya kewenangan untuk mengurus serta mengatur kepentingan mereka. Prinsip ini merupakan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun prosedur pertanggungjawaban, sedangkan instrument pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Visi strategis dapat diartikan sebagai pengembangan manusia yang luas serta jauh kedepan yang sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan, dapat pula diartikan sebagai pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang.³¹

Dari ke-sembilan prinsip yang telah diuraikan di atas, paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu: 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; 3) Partisipasi Masyarakat.³²

³¹ Op.cit., Teti Anggita Safitri dan Rigel Nurul Fathah

³² Krina P, Loina Lalolo. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas: Jakarta. 2003. h.18